ANALISIS *AL-'URF* DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASAL 62 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM PRASMANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA DI DEPOT PRASMANAN "Q-ta" BU RETNO PERUMAHAN GRAHA TIRTA KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

RIDANTO AHMAD DWI RAHMANDA NUR SABIILAH

NIM. C92216199

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syar'iah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabiilah
NIM	: C92216199
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Al-'Urf Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Di Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2020

Yang menyatakan.

METERAI TEMPEL
663CEAEF824591987
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ridanto Ahmad Dwi R.

NIM. C92216199

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Al-'Urf* Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Di Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo" yang ditulis oleh Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabiilah NIM. C92216199 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juli 2020

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabiilah NIM. C92216199 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 11 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Saoki, SHI., MHI.
NIP. 197404042007101004

Penguji IV,

Riza Multazam Luthfy, SH., MH.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 20 Agustus 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabiilah
NIM : C92216199
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : ahmad.ridanto@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS AL-'URF DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASAL 62 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM PRASMANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA DEPOT PRASMANAN "Q-Ta" BU RETNO DI PERUMAHAN GRAHA TIRTA KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juli 2020

Penulis

(Ridanto Ahmad Dwi R.N.S)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Al-'Urf* Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo" ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang telah dituangkan dalam tiga rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktiknya ? Bagaimana Analisis *Al-'Urf* dan bagaimana analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan data mengenai praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk disusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan ketentuan *Al-'Urf* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pembeli yang datang segera dipersilahkan untuk memilih dan mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan, setelah itu makanan yang diambil ditunjukkan ke kasir untuk dihitung harganya. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan dan bisa dibayar sebelum maupun sesudah makan. Untuk membayar setelah makan ini dilakukan hanya pada kondisi tertentu, contohnya berlaku untuk pelanggan tetap, atau kondisi saat depot sedang ramai. Harga makanan didasarkan pada menu yang diambil dan porsinya, dengan menggunakan harga standar pasar agar pembeli atau konsumen bisa merasa puas dengan pelayanan. Kedua, praktik jual beli ini menurut *'Urf* sah, karena sudah menjadi kebiasaan oleh para penjual dan pembeli. Ketiga, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 juga sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi dalam jual beli ini terdapat sedikit kekurangan karena bisa timbulnya rasa tidak rela salah satu pihak karena bisa terjadi adanya ketidaksesuaian harga yang diperkirakan pembeli dengan apa yang disebutkan oleh penjual sehingga dasar transaksi yang berlandaskan suka sama suka bisa tidak tercapai.

Pada akhir penulisan skripsi ini, dalam praktik jual beli tanpa mencantumkan harga makanan memang gak ada larangan. Tetapi sebaiknya dicantumkan harga makanan yang dijual sehingga ketika pembeli datang untuk membeli makanan sudah mengetahui terlebih dahulu harga makanan tersebut dan menghindari terjadinya ketidakridhaan setelah membeli makanan dikarenakan bisa saja harga yang diperkirakan pembeli dengan harga yang disebutkan oleh penjual tidak sesuai dengan perkiraan pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II KONSEP *AL-BAY'* DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH SERTA *AL-'URF* 24
A. Konsep *Al-Bay'* 24
1. Definisi 24
2. Dasar Hukum 26
3. Rukun dan Syarat 28
4. Macam-macam Jual Beli 30
5. Etika dan Prinsip Jual Beli 34
6. Penetapan Harga dalam Jual Beli 36
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 38
1. Pengertian Jual Beli 38
2. Rukun dan Syarat Jual Beli 39
3. Asas-asas Jual Beli 41
4. Berakhirnya Akad Jual Beli 42
C. Konsep *Al-'Urf* 42
1. Pengertian 42
2. Syarat-syarat 44
3. Macam-macam 44
4. Kehujjahan *Al-'Urf* 46
BAB III PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN PRASMANAN DI DEPOT PRASMANAN "Q-TA" BU RETNO PERUMAHAN GRAHA TIRTA KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO 48
A. Gambaran Lokasi Penelitian 48
1. Sejarah Singkat Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno 48
2. Visi Misi Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno 49
3. Lokasi Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno 50
4. Pengelolaan/Pembagian Kerja di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno 51
5. Daftar Menu Makanan dan Minuman yang diJual di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno 52
6. Pendapat Pembeli/Konsumen Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Makanan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno 55
B. Pelaksanaan Akad Jual Beli di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno 59
C. Latar Belakang Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno Tidak Mencantumkan Harga 61
BAB IV ANALISIS *AL-'URF* DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASAL 62 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM PRASMANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA DI DEPOT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PRASMANAN ”Q-Ta” BU RETNO PERUMAHAN GRAHA TIRTA KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO... 65

A. Analisis Praktik Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga 65
B. Analisis *Al-'Urf* terhadap Praktik Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga..... 68
C. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 terhadap Praktik Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga 71

BAB V PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Menu Makanan dan Minuman 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan dua hubungan yang harus dijaga, yaitu hubungan manusia dengan Allah yang bersifat perorangan, misalnya shalat, zakat dan haji. Yang kedua, hubungan sesama manusia atau benda di sekitarnya yang terdapat dalam aturan muamalah. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lain, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan dalam hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan dalam hidupnya.[1]

Dalam hubungan manusia dengan Allah, kita sebagai umat Islam diwajibkan melakukan kegiatan antara lain shalat, zakat, puasa dan haji jika mampu. Kedudukan shalat dalam agama Islam adalah kedudukan yang sangat tinggi yang mencerminkan kebaktian seseorang hamba terhadap Tuhan-Nya. Zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah dimana manusia akan merasakan keagungan tujuan ajaran agama Islam dalam bentuk mencintai dan tolong-menolong sesama manusia. Setelah dua pengertian diatas ada lagi yaitu puasa, dengan puasa agama Islam mendidik

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia untuk memikul sesuatu pertanggungjawaban berat yang dipercayakan Allah kepadanya, yaitu antara lain dapatkah manusia menahan nafsu untuk makan, minum dan bersetubuh sepanjang hari sejak fajar menyingsing sampai terbenam matahari selama bulan Ramadhan. Dan yang terakhir haji, haji bermaksud mengunjungi *Baitullah* untuk berziarah dan melakukan ibadah sebagai yang telah ditentukan.[2]

Dalam hubungan manusia dengan manusia, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah. Muamalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi mempunyai makna yang sama dengan *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.[3]

Di antara bentuk muamalah misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-Bay'* berarti memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding, sedangkan menurut hukum syara' berarti menukarkan harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab qabul serta menurut cara yang diperbolehkan.[4]

Makanan bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Setiap

---

[2] Haji Abdullah Siddik, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1982), 150.
[3] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.
[4] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makhluk hidup membutuhkan makanan karena makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak.[5] Makanan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu makanan siap saji sistem prasmanan.

Jual beli makanan sistem prasmanan yaitu jual beli dengan cara menjamu makan dengan mempersilahkan tamu atau pembeli untuk mengambil dan memilih sendiri hidangan yang sudah ditata secara menarik di atas meja kemudian untuk pembayaran bisa dilakukan sebelum maupun setelah mengambil hidangan maupun menyantapnya. Yang dimaksud dengan pencantuman harga yaitu cara atau proses pembuatan mencantumkan harga atas suatu barang yang dijual.

Depot rumah makan prasmanan yaitu tempat atau rumah kecil yang digunakan sebagai wadah usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat yang dimana pilihan makanan sudah disediakan diatas meja sehingga masyarakat bisa memilih sendiri makanannya serta guna menyediakan tempat guna menikmati hidangan, dan juga menetapkan biaya tertentu untuk makanan dan pelayanannya.

Al-'Urf dari segi kebahasaan (etimologi) berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra',* dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai

[5] https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan, diakses pada 16 Desember 2019 Pukul 15.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik). Adapun dari segi terminologi, kata *'urf* mengandung makna:

عَلَى إِطْلاَقَهُ رَفُوْا تَعَا أَوْلَفْظٌ ، بَيْنَهُمْ شَاعَ فِعْلٍ كُلِّ مِنْ وسَارُوْاعَلَيْهِ انَّاسُ ماَاعْتَادَهُ

سِمَاعِهِ عِنْدَ غَيْرُهُ يَتَبَادَرُ وَلا اللُّغَةُ تَأَلَّفَهُ لا صِّ خَا مَعْنَى

"Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain." [6]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami, *al-'urf* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasan dalam bentuk perbuatan).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 menjelaskan bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.[7]

Jika kita melihat dari kedua dasar hukum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas terdapat perbedaan. Yang dimana jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di analisis dari segi kebiasaan atau *al-'urf* itu sah-sah saja dikarenakan sudah menjadi hal

[6] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209.
[7] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa di masyarakat sekitar karena sistem tersebut diambil dari kebiasaan masyarakat makan di rumah sendiri yang dimana mereka langsung ambil makanan tanpa ribet, lebih praktis dan sesuai dengan porsi masing-masing. Sedangkan jika dilihat dari segi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 62 jika dikaitkan dengan praktik jual belinya, jual belinya tetap sah akan tetapi dalam praktik tersebut dapat menimbulkan ketidakridhaan di dalam akad dikarenakan dalam praktiknya pembeli baru tahu harga makanan setelah mengambil makanan atau setelah makan karena harga makanan tidak dicantumkan. Yang dimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 62 para pihak dan pembeli menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga sedangkan dalam praktiknya pihak depot prasmanan "Q-ta" tidak mencantumkan harga pada setiap hidangannya.

Alasan penulis mengambil kajian ini karena dalam praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di depot prasmanan "Q-ta" terdapat kemungkinan resiko terjadinya ketidakridhaan dari kedua belah pihak baik dari penentuan harga maupun pembayaran harga makanannya. Yang di mana terdapat pembeli yang membayar ketika mengambil makanan, jadi masih tahu banyak dikitnya makanan yang diambil. Ada juga yang membayar setelah makanan, jadi pemilik depot tidak tahu banyak dikitnya makanan yang diambil, pemilik depot hanya tahu makanan apa saja yang diambil dari keterangan pembeli. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai "Analisis *Al-'Urf* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Latar belakang jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" bu Retno.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga.
3. Perkiraan harga makanan pada Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno.
4. Alasan Depot Prasmanan "Q-ta" Bu tidak mencantumkan harga.
5. Penetapan harga Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno.
6. Dampak dari praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno.
7. Faktor Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno menggunakan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga.
8. Praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Analisis *Al-'Urf* terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
10. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Agar masalah yang akan dibahas dapat dipahami dengan baik dan mudah, lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis *Al-'Urf* terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
3. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Agar mudah dicari jawabannya, maka penyusun menetapkan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis *Al-'Urf* terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan judul yang akan diteliti penulis adalah tentang praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, maka peneliti menelusuri beberapa skripsi dan jurnal yang dapat dijadikan sebagai masukan atau rujukan bagi penelitian penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis telusuri, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Iluk Neiluk Mustaghfiroh pada tahun 2016 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Rixzi Catering Somoroto Ponorogo". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Rixzi Catering Somoroto Ponorogo dimana sistem yang diterapkan berupa pembayaran DP 50%, sedangkan harga total belum diketahui secara jelas dan pasti oleh pihak pembeli atau pemesan. Dengan sistem penetapan harga yang dikira-kira atau belum diketahui secara jelas di awal perjanjian dirasa akan merugikan salah satu pihak.[8] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis sama-sama membahas mengenai perjanjian pesanan atau jual beli makanan prasmanan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, yaitu pada penelitian yang ditulis oleh Iluk membahas mengenai perjanjian pesanan makanan prasmanan dengan sistem catering yang dianalisis berdasarkan hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis membahas mengenai jual beli makanan prasmanan tanpa mencantumkan harga yang dianalisis berdasarkan *Al-'Urf* dan KHES Pasal 62.

[8] Iluk Neiluk Mustaghfiroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Rixzi Catering Somoroto Ponorogo" (Skripsi – Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Fauziatul Jamilah pada tahun 2017 dengan judul "Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga dimana hal tersebut bagi Fauziatul mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak tercapainya unsur kerelaan.[9] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli makanan tanpa mencantumkan harga. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, yaitu pada penelitian yang ditulis oleh Fauziatul membahas jual beli makanan tidak menggunakan sistem prasmanan dan peninjauan lebih ditekankan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis membahas jual beli makanan dengan sistem prasmanan yang dianalisis berdasarkan *Al-'Urf* dan KHES Pasal 62.
3. Skripsi yang ditulis oleh Eka Hadi Setyaningsih pada tahun 2014 dengan judul "Tinjauan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Di Rumah Makan Kota Balikpapan". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang jual beli makanan di rumah makan Kota Balikpapan tanpa pencantuman harga dimana hal

[9] Fauziatul Jamilah, "Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi – Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut bagi Eka mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak tercapainya unsur kerelaan.[10] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli makanan tanpa mencantumkan harga. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, yaitu pada penelitian yang ditulis oleh Eka membahas jual beli makanan tidak menggunakan sistem prasmanan dan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29, sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis membahas jual beli makanan dengan sistem prasmanan yang ditinjau berdasarkan *Al-'Urf* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian penulis secara garis besar sama-sama membahas tentang praktik jual beli makanan. Dan perbedaan penelitian yang ditulis penulis dengan penelitian terdahulu yaitu tempat penelitian dan peninjauan yang dipakai. Sehingga dengan perbedaan tersebut, maka dalam penulisan penelitian ini penulis membahas tentang jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di depot "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

[10] Eka Hadi Setyaningsih, "Tinjauan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Di Rumah Makan Kota Balikpapan" (Skripsi – Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis *Al-'Urf* terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna atau manfaat baik untuk para pembaca maupun untuk penulis sendiri. Kegunaan penelitian ini mengandung 2 aspek yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai jual beli khususnya jual beli makanan dengan sistem prasmanan dan memperkaya khazanah pemikiran Islam, serta memahami elastisitas hukum Islam dalam menangani polemik yang semakin banyak jenisnya khususnya dalam hal jual beli makanan dengan sistem prasmanan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan rujukan atau pembanding bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna dan memberikan sumbangsih pemikiran, agar praktik jual beli khususnya jual beli makanan bisa mengembangkan macam-macam cara bertransaksi dengan catatan tidak menyimpang dari hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Agar mudah dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami beberapa istilah yang dimaksud dalam judul penelitian ini, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. *Al-'Urf*

Al-'Urf merupakan istilah dalam Islam yang berarti adat kebiasaan. Dari segi objek dibagi menjadi 2, yaitu ucapan dan perbuatan. *'Urf* sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari segi keabsahan ada yang sah dan tidak sah menurut Islam. *'Urf* yang sah yaitu yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES atau singkatan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penyusunan, pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah. Adapun KHES yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 tentang penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

3. Jual Beli Makanan

Jual beli suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan sejumlah nominal uang yang dimana benda atau barang dalam penelitian ini maksud adalah makanan yang mempunyai nilai, secara sukarela tanpa paksaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

4. Sistem Prasmanan

Sistem Prasmanan merupakan cara menjamu tamu atau pembeli dengan mempersilahkan mengambil dan memilih sendiri hidangan yang sudah ditata secara rapi di atas meja. Seperti halnya Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno yang menerapkan sistem tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh dalam mencari, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.[11] Metode penelitian adalah tahapan yang mempunyai tujuan untuk bisa menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berbobot yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini berkaitan dengan teknik, prosedur, alat, serta penelitian yang digunakan. Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Research).* Penelitian lapangan dilakukan bersumber dari data premier yang diperoleh di tempat penelitian.[12]

2. Data yang dikumpulkan

   a. Data Primer

      Data primer merupakan sumber data asli yang didapatkan langsung dari obyek yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkret.[13] Adapun data primer yang dikumpulkan yaitu data mengenai praktik jual beli makanan di depot prasmanan "Q-ta" Bu Retno.

---

[11] Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20.
[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.
[13] Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.[14] Adapun data sekunder yang akan dikumpulkan yaitu tentang analisis *Al'Urf* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62.

3. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasikan data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer, yaitu sumber data asli yang didapatkan langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkret.[15] Dalam penelitian ini data yang diperoleh antara lain:

1) Pemilik Depot Prasmanan "Q-ta";
2) Beberapa Pembeli di Depot Prasmanan "Q-ta"

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari pihak lain atau tidak langsung dari objek penelitian.[16] Sumber

[14] Ibid., 20.
[15] Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 55.
[16] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder bersifat membantu dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan, antara lain:

1) Buku-buku yang dijadikan referensi pada penelitian ini;
2) Dokumentasi terkait pada pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Dari data yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu kita untuk menarik suatu kesimpulan dari obyek atau fenomena yang akan diteliti.[17] Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang ada pada objek penelitian secara sistematis.[18] Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang praktik jual beli makanan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan cara mengamati secara langsung.

[17] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 74.
[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rienka Cipta, 1997), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara adalah dengan menanyakan sesuatu kepada narasumber. Keterangan tersebut diperoleh berdasarkan apa yang diketahui dan ingin diberikan oleh narasumber, baik tentang suatu fakta, suatu kepercayaan, suatu alasan dan sebagainya.[19]

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.[20]

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, perlu adanya pengolahan data yaitu dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan. Pada tahap ini, penulis akan melakukan pemeriksaan atau mengedit data yang diperoleh dari proses pengumpulan data

[19] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 16.
[20] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah penulis dapatkan mengenai Praktik Jual Beli Makanan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[21] Sehingga dengan teknik ini penulis dapat menganalisis dan menyusun data-data tentang Praktik Jual Beli Makanan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[22] Penulis dalam penelitian ini akan melakukan analisis permasalahan terhadap Praktik Jual Beli Makanan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru

[21] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
[22] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 dan *Al-'Urf*.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, menulis catatan singkat sepanjang penelitian.[23] Hasil dari pengumpulan data, akan dibahas dan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian kata. Sedangkan dari data yang terkumpul di lapangan, peneliti menggunakan metode analisis deskripstif dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik simpulan yang bersifat khusus. Pola pikir ini berpijak pada konsep serta teori-teori dari praktik jual beli makanan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Dalam analisis deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang penulis teliti berdasarkan data yang ada yaitu dengan mengintrepetasikan data yang diperoleh dan menyusunnya ke dalam kalimat.[24] Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru

[23] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274.
[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo, sehingga ditemukan pemahaman terhadap praktik jual beli makanan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian dilanjutkan dengan membuat analisis menurut *Al-'Urf* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami terkait permasalahan tentang penelitian yang diteliti, maka peneliti perlu menjelaskan tentang sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran secara umum dari penelitian yang akan dilakukan.

Bab Kedua Landasan teori yang memuat pandangan *Al-'Urf* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam jual beli, etika dan prinsip jual beli, penetapan harga dalam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, konsep jual beli dalam KHES Pasal 62 dan *Al-'urf.*

Bab ketiga berjudul Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dalam bab ini berisi tentang mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang deskripsi umum Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno, yakni mekanisme transaksi jual beli makanan dengan sistem prasmanan yang meliputi: sejarah, visi, misi, produk-produk Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno, dan juga praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno.

Bab Keempat berjudul Analisis *Al-'Urf* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Bab ini adalah bab mengenai analisis, dimana penulis akan memaparkan serta menganalisa Bab Ketiga tentang gambaran umum, meliputi analisis terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga di Depot Prasmanan "Q-ta" Bu Retno Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ditinjau dengan *Al-'Urf* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada penelitian. Sedangkan saran merupakan anjuran atau nasehat kepada pihak tertentu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *AL-BAY'* DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH SERTA *AL-'URF*

A. Konsep *Al-Bay'*

1. Definisi

Al-Bay' (jual- beli), secara etimologi atau bahasa adalah *mashdar* dari *ba'a* yang berarti tukar-menukar harta dengan harta, atau membayar harga dan mendapatkan barangnya.[25] Atau bisa juga disebut dengan barter. Yang dimaksud harta diatas adalah segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat. Tidak termasuk jikalau bukan milik dan tidak bermanfaat.

Sedangkan pengertian jual beli menurut terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.[26] Atau dengan kata lain bertukar status kepemilikan barang tersebut secara sah.

Sebagian para *fuqaha'* berpendapat bahwa arti jual adalah memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa arti jual secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Karena mengeluarkan zat dari pemilikan berarti memindahkan "pemilikan harta"

[25] Shalih, *Intisari Fiqih Islam* (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007), 145.
[26] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang lain, maka pemindahan manfaat ini disebut dengan cara sewa. Adapun arti "beli" adalah memasukkan zat ke dalam milik dengan ada ganti, atau pemilik harta dengan harta.[27]

Imam Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.[28]

Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.

Imam Hambali mendefinisikan jual beli sebagai menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan harta yang sama-sama memiliki nilai manfaat bagi pembeli dan penjualnya yang dilakukan melalui ijab qabul dengan dasar suka rela tanpa paksaan dan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah diatur dalam Islam.

---

[27] Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 118.
[28] Mustofa, *Fiqih Muamalah...*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum

Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan sebagai rujukan diperbolehkannya transaksi jual beli, antara lain :

a. Dasar Hukum dalam al-Qur'an :

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 275 :[29]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 282 :[30]

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"

3) Q.S. An-Nisa' ayat 29 :[31]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1965), 69.
[30] Ibid., 70.
[31] Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Dasar Hukum dalam Hadist :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ

بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ – رواه االبزار والحاكم

"Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazzar dan al-Hakim)[32]

Adapun arti kata *"mabrur"* di akhir kalimat pada hadist tersebut adalah jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah, yaitu jual beli yang apa adanya, tidak ada unsur penipuan dengan kata lain jual beli yang jujur.

c. Dasar Hukum dalam Ijma' dan Qiyas

Ijma' para ulama telah sepakat bahwa melakukan jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa setiap manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[33]

Adapun menurut qiyas (analogi hukum), maka dari satu sudut pandang kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan adanya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung pada harga atau barang itu sendiri. Disini,

[32] Suqiyah Musyafa'ah, *Hadist Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 63.
[33] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hikmah dari diperbolehkannya jual beli yaitu agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang diinginkannya.[34]

3. Rukun dan Syarat

Jual beli termasuk dalam transaksi umum yang sering digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Dalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya jual beli tersebut bisa dinyatakan sah berdasarkan *syara'*. Berikut ini 5 uraian mengenai rukun dan syarat jual beli[35] :

a. Penjual. Harus pemilik barang yang hendak dijual atau seseorang yang diizinkan untuk menjualkan barang, berakal sehat, cerdas dan tidak dungu.
b. Pembeli. Orang yang diperbolehkan bertransaksi, bukan orang yang dungu, dan bukan anak kecil yang tidak diizinkan melakukan aktivitas jual beli.
c. Barang yang diperjual belikan. Harus sesuatu yang memiliki harga, mubah diperjualbelikan, suci, dapat diserahterimakan dan diketahui oleh pembeli, walaupun hanya sebatas penjelasan mengenai bentuk dan manfaat barang tersebut.
d. Kata-kata yang menunjukkan akad jual beli (ijab dan qabul). Bisa berupa perkataan maupun perbuatan.
e. Saling suka rela.

[34] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari*-hari (Jakarta: Gema Insani, 2005), 369.
[35] Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul* Muslim (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 583.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun jual beli menurut para ahli fiqih madzhab Asy-Syafi'i ada 3, yaitu[36]:

1) Penjual dan pembeli.

Di dalam jual beli harus terdapat para pihak yang bersangkutan. Tanpa adanya para pihak tersebut jual beli tidak akan terlaksana. Syarat dari penjual dan pembeli yaitu :

a. Dewasa baik dalam umur maupun pikiran. Yang dimaksud adalah :
   (1) Orang yang sudah baligh
   (2) Berakal
   (3) Mempunyai kemampuan untuk menggunakan hartanya.

   Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat tersebut hukumnya tidak sah. Contohnya jual beli yang dilakukan anak-anak dan orang gila.

b. Transaksi atas dasar kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Jual beli yang didasari dengan paksaan hukumnya tidak sah, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak dalam transaksi. Kecuali jika jual beli karena pemaksaan karena hukum adalah sah hukumnya. Contoh perintah hakim untuk menjual seluruh aset peminjam untuk melunasi hutangnya.

c. Bermacam-macam pihak akad, yaitu terdapat dua pihak yang melakukan akad, tidak boleh penjual sekaligus pembeli juga.

[36] Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 43-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bisa melihat. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta baik orang tersebut sebagai penjual maupun pembeli hukumnya tidak sah, karena mengandung unsur ketidaktahuan salah satu pihak. Oleh karena itu bisa diwakilkan oleh orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang.

2) Adanya *shigat* (ijab dan qabul).

Jual beli tidaklah sah tanpa adanya *shigat.* Namun menurut beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan *shigat* apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal. Syarat sah *shigat* dalam jual beli adalah :

a. Dalam pengucapan ijab dan qabul tidak ada jeda yang lama.
b. Ucapan qabul haruslah sesuai dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat ijab dalam setiap segi.
c. Tidak mengaitkan dengan suatu persyaratan atau penetapan waktu.

3) Objek dalam akad jual beli.

Agar barang yang menjadi objek jual beli tidak merugikan salah satu pihak, maka barang tersebut harus sesuai syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Syarat objek jual beli adalah :

a. Ada sewaktu melakukan akad.
b. Berharga secara syariat.
c. Bermanfaat secara syariat atau adat.
d. Bisa dihitung/diukur ketika diserahkan baik menurut *syara'* atau panca indera.
e. Yang berakad harslah memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan.
f. Harus diketahui oleh kedua belah pihak.

4. Macam-macam Jual Beli

a. Jual Beli Shahih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang Sahih adalah jual beli yang memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, seperti barang milik sendiri, dan tidak terikat dengan khiyar lagi.

b. Jual Beli Bathil

Jual beli Bathil yaitu salah satu rukunnya atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya disyari'atkan.

c. Jual Beli Fasid

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut :

1) Jual Beli Al-majhl

Yaitu barang yang dijadikan objek jual beli secara global atau menyeluruh tidak diketahui kejelasannya. Tetapi apabila sifat dari ketidakjelasan objek tersebut sedikit, jual belinya sah, karena tidak membawa perselisihan. Contoh seperti seseorang membeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tau membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja. Meski didalamnya tidak diketahui mesin dan merk jam tangan itu berbeda, maka jual beli itu fasid. Ulama fiqih memperbolehkan seperti ini, karena biasanya tidak membawa pertengkaran (perselisihan). Disamping berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang, mungkin juga terjadi pada nilai tukar (uang), palsu atau tidak, tidak diketahui oleh penjual.[37]

2) Jual beli yang dilakukan orang buta

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar. Sedangkan Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkanya, kecuali barang tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti bahwa orang yang buta sejak lahir tidak dibenarkan melakukan akad jual beli.

3) Jual beli yang bertujuan membuat khamar

Para ulama berbeda pendapat apabila penjual anggur mengetahui bahwa pembeli tersebut memproduksi khamar. Ulama Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali menganggap jual beli ini bathil sama sekali.[38]

4) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk di panen.

Menurut Mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada dipohonya, tetapi belum layak untuk di panen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual

[37] M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 138.
[38] Ibid., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli itu sah. Apa bila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang di beli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui. Jumhur ulama berpendapat, bahwa buah-buahan yang belum layak di panen hukumnya bathil.[39]

5) Jual Beli Mu'athah

Jual beli mu'athah yaitu jual beli barang yang obyek atau barang diperjual belikan dan harganya telah diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, tanpa ucapan ijab dan qabul (serah terima).[40] Di zaman modern ijab qabul tidak lagi selalu melalui ucapan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang yang diinginkan lalu membayar uang oleh pembeli sendiri serta menerima uang dan menyerahkan barang secara langsung oleh penjual. Misalnya jual beli di suatu swalayan dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan jual beli mu'athah.[41]

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab-qabul, yakni dengan Sighat lafazh atau ucapan, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan.

---

[39] Hasan, *Berbagai Macam...*, 138.
[40] Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2008), 38.
[41] Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang uzur.[42]

5. Etika dan Prinsip Jual Beli

Dalam setiap kegiatan ekonomi Islam ada yang namanya hukum perlindungan konsumen yang mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Karena hal tersebut, kita sebagai masyarakat muslim tentu harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas ekonominya terutama dalam hal jual beli.

Prinsip-prinsip yang mendasari mekanisme pasar dalam Islam sebagai berikut:[43]

a. *Ar-rida*, yaitu segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka rela tanpa adanya paksaan antara masing-masing pihak (freedom contract).
b. Persaingan sehat (fair competition), mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli.
c. Kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting dalam Islam, karena kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, hal tersebut akan

[42] Rachmat Syafe'i,..., 96.
[43] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 268-269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

d. Keterbukaan (transparency) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Di dalam jual beli juga memiliki beberapa etika, yaitu sebagai berikut:[44]

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.

Pengambilan keuntungan dalam jual beli yang berlebihan dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali.

b. Berinteraksi dengan jujur.

Yaitu dengan mendeskripsikan barang dagangan dengan apa adanya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

c. Bersikap toleran dalam bertransaksi.

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

---

[44] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.

Dalam jual beli dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.

e. Memperbanyak sedekah.

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

f. Mencatat utang dan mempersaksikannya.

Penjual dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.

6. Penetapan Harga dalam Jual Beli

Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga juga dapat dikatakan sebagai kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin besar juga nilai tukar atau harga dari barang atau jasa tersebut.[45]

Dalam fiqh Islam ada dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-Tsaman* dan *as-Sir*. *As-Tsaman* adalah patokan harga

[45] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas* Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satuan barang, sedangkan *as-Sir* adalah harga yang berlaku secara actual di pasar.[46] Ulama membagi *as-Sir* menjadi dua macam, yaitu:

a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang. Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam harga yang berlaku secara alami ini, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.

b. Harga suatu komoditas yang ditepakan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis. Namun demikian dia tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.[47]

7. Manfaat dan Hikmah jual beli

a. Manfaat dari jual beli, antara lain :

1) Sebagai penata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

2) Sebagai sarana pemenuh kebutuhannya masing-masing pihak atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan.

[46] Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.
[47] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4) Dengan adanya jual beli dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

b. Hikmah jual beli

Hikmah garis besar dari jual beli adalah Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara individu harus memenuhi kebutuhannya berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah habis selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.[48]

B. Konsep Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah[49]

1. Pengertian Jual Beli

[48] Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 89.
[49] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi* Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam KHES buku II Pasal 20 ayat 2, *Bay'* adalah jual beli antara benda, atau pertukaran benda dengan uang.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli menurut pasal 56 KHES ada 3, yaitu sebagai berikut :

a. Pihak-pihak

Yang terikat dalam jual beli, yaitu terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Obyek jual beli

Syarat objek jual beli menurut pasal 76 KHES, yaitu:

(1) Barang yang diperjual belikan harus ada.

(2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.

(3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.

(4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.

(5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

(6) Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.

(7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.

(8) Sifat barang yang dapat diketahu secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

(9) Barang yang diperjual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 58 KHES objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

c. Kesepakatan

Dalam Pasal 59 ayat (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan penjual dan pembeli menurut Pasal 62 adalah Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Di dalam Pasal 63 tercantum kewajiban penjual dan pembeli, yaitu:

(1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
(2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.

Terjadinya kesepakatan jual beli menurut Pasal 64 ketika Jual beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Di dalam Pasal 69 tercantum bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.

Ijab dan qabul menjadi batal menurut Pasal 70 adalah Ijab menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.

3. Asas-asas Jual Beli

Menurut Pasal 21 KHES, Asas-asas dari jual beli antara lain :

a. *Ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
d. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi yang merugikan salah satu pihak.
f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

4. Berakhirnya Akad Jual Beli

Pasal 75 KHES menyebutkan bahwa berakhirnya akad *bay'* ketika penjual dan pembeli mengakhiri akad jual beli, mengakhiri akad jual beli harus dengan kesepakatan para pihak, selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum. Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.

C. Konsep *Al-'Urf*

1. Pengertian

Al-'Urf berasal dari kata *'araf* yang diambil dari kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan dalam pengertian lain *al-'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut ahli shara', *al-'urf* itu sendiri bermakna adat dengan kata lain *al-'urf* dan adat itu tidak ada perbedaan.[50] Istilah adat telah dikenal oleh masyarakat, juga biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.[51]

'Urf dari segi terminologi memiliki makna :

مَااعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, اَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوْا اِطْلاَقَهُ عَلَي مَعْنَي خَاصٍّ لاَ تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلاَ يَتَبَا دَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

"Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain".[52]

Contoh *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara' sighat (ijab qabul) jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkanya atau sah-sah saja.

---

[50] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363.
[51] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul* Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 82.
[52] Dahlan, *Ushul ...,* 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat

Para ulama menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi sayarat-syarat sebagai berikut:

a. *'Urf* harus berlaku secara umum dalam mayoritas masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu *'Urf* dalam bentuk perbuatan, perkataan, umum dan khusus.
b. *'Urf* itu memang telah memasyarakat sebelumnya atau dengan kata lain ada sejak lama.
c. *'Urf* tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
d. *'Urf* tidak bertentang dengan nash.

3. Macam-macam

Macam-macam 'urf terbagi menjadi beberapa segi, yaitu[53]:

a. Segi Objeknya:
   1) *Al-'Urf al-lafzi,* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu dengan ungkapan tertentu akan tetapi makna ungkapan tersbut sama dan dipahami oleh masyarakat. Seperti kata daging yang berarti daging sapi.
   2) *Al-'Urf al-amali,* yaitu kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan seperti kebiasaan membeli barang ditoko kelontong

[53] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menunjuk barangnya tanpa mengucapkan ijab qabul dengan lengkap.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya:

1) *Al-'Urf al-'am,* yaitu kebiasaan tertentu yang telah berlaku di seluruh daerah secara umum seperti menganggukkan kepala yang berarti setuju dan menggelengkan kepala yang berarti tidak setuju atau menolak.

2) *Al'Urf al-khas,* yaitu kebiasaan kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu seperti adat menarik garis keturunan melalui garis ibu (*matrilineal*) di Minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku Batak.

c. Dari segi keabsahannya:

1) *Al-'Urf al-shahih,* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak mendatangkan kemudharatan, dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Seperti hadiah yang diberikan mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.

2) *Al-'Urf al-fasid,* yaitu kebiasaan di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *shara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *shara',* seperti kebiasaan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam, sewa menyewa, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kehujjahan *al-'Urf*

Al-'Urf pada umumnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Ulama ushul fiqh setuju bahwa *'urf al-shahih,* baik itu berupa *'urf al-lafzi* dan *'urf al-amali* maupun berupa *'urf al-'am* dan *'urf al-khas* bisa dijadikan hujjah dalam menentukan hukum *shara'*.[54] Menurut ulama Hanafiyyah suatu *'urf* dapat dijadikan dalil *shara'* jika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. *'Urf* juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.[55]

Kehujjahan 'urf juga dapat dilihat dari dasar argumen dari al-Qur'an yaitu surat Al-A'raf ayat 199 :[56]

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

Berdasarkan ayat di atas kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu hal yang ma'ruf. Arti dari Ma'ruf yaitu, sesuatu hal yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Dari pemaparan mengenai kehujjahan *al-'urf* diatas, maka sudah jelas bahwa *'urf* atau adat yang mengandung nilai positif dapat diterima

---

[54] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* I (Jakarta: Logos, 1996), 142.
[55] Bakry, *Fiqh dan...*, 237.
[56] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Islam dan masyarakat sedangkan sebaliknya bila *'urf* tersebut mengandung nilai negatif tidak dapat diterima oleh Islam dan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN PRASMANAN DI DEPOT PRASMANAN "Q-TA" BU RETNO PERUMAHAN GRAHA TIRTA KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno

Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno berdiri pada enam tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Mei tahun 2014. Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno didirikan berdasarkan kemauan dari bu Retno sekeluarga tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Pemberian nama Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno merupakan ide dari pemilik depot itu sendiri yaitu bu Retno. Diberi nama Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno dikarenakan : pertama, depot tersebut menggunakan sistem prasmanan yang dimana menu yang disajikan banyak dan menggunakan teknik self service (ambil sendiri). Kedua, kata "Q-Ta" mempunyai makna bahwa depot ini adalah milik bersama antara pemilik dan konsumen, dengan menu rumahan (masakan rumahan) serasa seperti masak/makan di rumah sendiri. Seperti contoh seorang pegawai atau mahasiswa yang kos jauh dari rumah bisa merasakan makan masakan rumahan seperti mereka makan masakan ibunya di rumah.[57]

[57] Retno (Pemilik Depot), *Wawancara, Online (Whatsapp)*, Waru, 03 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awal berdirinya, Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno hanya menjual beberapa macam makanan saja dan tidak begitu lengkap, namun seiring dengan perkembangan depot yang semakin ramai, Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno menambahkan bermacam-macam menu makanan dan lengkap. Dari awal depot tersebut di kelola oleh bu Retno dan karyawannya hingga sekarang. Saat ini Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno memiliki 3 orang karyawan dengan pembagian kerja merata atau dengan kata lain semuanya merasakan pekerjaan yang sama dan saling membantu. [58]

Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno berdiri dilatarbelakangi karena untuk mengisi waktu luang disaat anaknya sekolah, kemudian yang kedua karena hobby, dan yang ketiga karena ingin menciptakan lapangan kerja. Keberadaan Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno cukup terkenal di masyarakat, khususnya masyarakat perumahan Graha Tirta, dikarenakan tempatnya yang cukup strategis di tengah masyarakat perumahan Graha Tirta.[59]

2. Visi Misi Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno

   a. Visi

      - Semakin maju dengan mengutamakan kepuasan pelanggan/konsumen
      - Pengembangan depot kedepannya

[58] Ibid.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi

- Pelayanan kepada konsumen dengan sopan dan santun
- Kebersihan selalu terjaga
- Kreatifitas dalam menu
- Cita rasa selalu terjaga
- Fasilitas semakin baik[60]

3. Lokasi Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno

Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno terletak di Ruko Graha Tirta Raya 2A Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno terletak di ruko-ruko Graha Tirta berdekatan dengan Alfamart dan Toko Peralatan Tulis Galuh serta Kolam Renang Graha Tirta. Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno didirikan di atas tanah seluas 81m^2, dan mempunyai luas bangunan sekitar 115m^2. Bangunan tersebut memiliki 2 lantai yang dijadikan menjadi tiga tempat, yaitu yang pertama digunakan sebagai dapur, kedua digunakan menyusun makanan sekaligus transaksi jual beli makanan dan tempat makan, ketiga yaitu lantai 2 yang bisa digunakan sebagai tempat pertemuan dan di luar bangunan digunakan untuk area parkir pengunjung.[61]

Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno terletak berdekatan dengan kantor-kantor ekspedisi, kantor-kantor notaris, klinik, toko-toko yang dimana para pekerjanya rata-rata jauh dari tempat tinggalnya. Bagi para

[60] Ibid.
[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerja sekitar maupun masyarakat atau pengunjung yang melintas sangat membantu karena letaknya yang strategis dan mudah dijumpai.

4. Pengelolaan/Pembagian Kerja di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno
   a. Pemilik Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno yaitu Ibu Retno sekeluarga yang bertanggung jawab atas kelancaran dan mengawasi perkembangan Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno.
   b. Pengelolaan dan kasir dilakukan oleh Ibu Retno sendiri, selain bertugas sebagai pengelola Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno, beliau juga mengurus masalah yang berkaitan dengan keuangan, penjualan, pembelian, dan pemasukan serta pengeluaran dan memberikan gaji karyawan.
   c. Bu Retno juga mengatur bagian belanja, memasak, dan pelayanan yang dibantu oleh karyawannya. Karyawannya hanya membantu proses-proses memasak, belanja, pelayanan, menyetok makanan. Dan semua itu tetap dibantu dan dipantau oleh Ibu Retno. Karena Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno menggunakan konsep prasmanan maka pembeli bisa langsung memilih dan mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan, sehingga tugas pelayan lebih banyak membereskan meja makan dan mencuci piring.
   d. Bagian keamanan dilakukan oleh satpam perumahan, dikarenakan lokasi Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno di dalam perumahan.

   Jumlah karyawan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno sebelumnya ada 4 orang. Akan tetapi sekarang menjadi 3 orang, dikarenakan salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu karyawan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno sedang hamil dan diistirahatkan oleh bu Retno. Hal tersebut dikarenakan Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno menggunakan sistem kekeluargaan. Yang dimana semua karyawan dianggap sebagai keluarga sendiri oleh bu Retno. Semua karyawan dan bu Retno saling membantu mengerjakan pekerjaan.[62]

Setiap hari kegiatan Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno dimulai dari pukul 05:00 WIB atau setelah sholat Subuh untuk belanja bahan-bahan pokok untuk masakan, kemudian dilanjutkan dengan memasak menu makanan. Untuk sekarang bahan-bahan pokok masakan sudah ada yang mengantar ke Depot, untuk bahan-bahan khusus masih membeli sendiri. Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno buka pada pukul 07:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB. Pada jam 17:00 WIB Bu Retno selalu belanja bahan untuk masakan esok harinya. Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno selalu menjaga standar dan kualitas dari setiap menu makanan yang di jual. Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno juga menjaga kebersihan dan kenyamanan tempatnya. Dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli yang datang.[63]

5. Daftar Menu Makanan dan Minuman yang diJual di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno

Tabel 3.1
Daftar Menu Makanan dan Minuman

Makanan	Minuman
Makanan Ringan (Camilan) :	Minuman Dingin

[62] Ibid.
[63] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Pisang goreng • Ote-ote • Tape goreng • Tempe mendoan • Dadar jagung	• Es teh • Es jeruk • Es milo • Es lemon tea • Es jeruk nipis
Menu Olahan Ayam : • Ayam goreng • Ayam asam manis • Ayam suwir	Minuman Hangat : • Teh hangat • Jeruk hangat • Kopi • Susu milo hangat • Wedang jahe • Jeruk nipis hangat
Menu Olahan Daging dan Jerohan : • Sup iga • Rawon • Rendang daging • Empal suwir • Oseng mercon daging, paru dan babat	Aneka Juice : • Mangga • Apel • Alpukat • Jeruk • Melon, dll.
Aneka Sayur : • Sayur bayam • Sayur asem • Sayur sop • Sayur rebung • Sayur daun singkong • Sayur lodeh terong • Sayur lodeh tewel • Sayur lodeh manisa	
Menu Olahan Ikan : • Mangut ikan pe • Mangut mujair • Ikan masak acar kuning • Ikan lele goreng • Ikan gurami goreng • Ikan bawal goreng • Ikan salem goreng • Cumi hitam • Daging teriyaki • Tongkol masak sarden • Gurami asem manis	
Aneka Soto : • Soto ayam	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Soto daging	
Aneka Sambal : • Sambel klothok • Sambel teri • Sambel goreng kering teri dan kacang	
• Pecel/tumpang • Urap-urap • Tumis daun pepaya • Orek tempe • Tumis kajang panjang dan tempe • Mie goreng • Pecel lele • Capcay	

Sumber : Wawancara Ibu Retno (Pemilik Depot) Tahun 2020

Apabila pembeli merasa kurang suka dengan salah satu menu yang disediakan oleh pihak rumah makan, maka masih banyak lagi menu lain yang sebagai pertimbangan. Kemudian bagi orang-orang yang sibuk dengan pekerjaanya dan tidak sempat memasak, maka hal ini dapat sangat membantu karena Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno menyediakan berbagai macam menu siap saji, ada sayur, lauk pauk, jadi dapat langsung memilih sendiri menu yang diinginkan, karena tidak perlu lagi memasak karena lelah seharian sibuk bekerja.

Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno menyediakan fasilitas yang agar pengunjung merasa nyaman saat berada di depot tersebut. Adapun fasilitas-fasilitas yang disediakan antara lain :[64]

[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Meja makan yang berukuran sedang yang di atasnya terdapat tisu, tusuk gigi, sendok dan garpu beserta kursinya.

b) Ruangan berAC yang bertujuan agar pengunjung merasa nyaman, dan tidak gerah saat cuaca sedang panas.

c) Tempat makan di bagian depan depot, diperuntukkan orang yang tidak ingin makan di ruangan berAC / yang ingin merokok.

d) Tempat parkir yang luas, yang terletak di halaman bagian depan Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno.

e) Toilet.

f) Tempat untuk sholat di lantai 2.

g) Menyediakan tempat untuk arisan, pengajian, pertemuan dengan konsep lesehan di lantai 2.

6. Pendapat Pembeli/Konsumen Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Makanan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno

Pengunjung Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno mayoritas berasal dari pekerja yang bekerja di ruang lingkup rukan Graha Tirta atau sekedar mampir untuk beristirahat dan mengisi perut dan masyarakat sekitar. Penulis akan memaparkan pendapat-pendapat pengunjung/pembeli tentang praktik penjualan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno sesuai dengan jumlah narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu sebanyak 7 orang. Penjelasanya adalah sebagai berikut :

1. Bapak Erlangga Mengatakan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Praktik penjualan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno sudah cukup baik. Hal ini karena pelayanan di rumah makan yang sangat ramah kepada pembeli dan juga sistem yang digunakan sangat efisien yaitu sistem prasmanan. Alasan saya membeli makanan disini selain karena dekat yaitu karena rumah makan ini menyediakan menu yang bermacam-macam, sehingga saya sebagai pembeli bisa bebas memilih menu yang diinginkan. Untuk sistem tanpa pencantuman harga menurut saya masih oke untuk depot ini, karena harga juga tergolong standart dan terjangkau menurut saya."[65]

2. Bapak Sofyan mengatakan :

   "Praktik penjualan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno sangat baik dan memuaskan, saya suka karena menu-menu yang disajikan juga bermacam-macam, enak, dan higienis, jadi saya bisa memilih menu dan porsi makanan sesuka hati. Untuk masalah menu yang tidak tercantum harganya, menurut saya sesuai dengan menu dan porsi."[66]

3. Saudara Toni mengatakan :

   "Praktik penjualan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno sangat baik. Untuk masalah harga makanan yang di jual di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno sesuai lah dengan kualitas dan fasilitas yang diberikan. Tempatnya juga bersih dan nyaman, tempat parkir dingin,

[65] Erlangga (Konsumen), *Wawancara*,, Waru, 06 Juli 2020.
[66] Sofyan (Konsumen), *Wawancara*, Waru, 06 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruangan berAC. Menu makanan yang tidak dicantumkan harganya menurut saya sudah menjadi hal yang lumrah di daerah sini."[67]

4. Ibu Ida mengatakan :

   "Praktik penjualan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno tertata dengan baik, kita masuk depot lalu tinggal ambil sendiri makanan sesuai dengan keinginan kita. Bayar makanannya bisa sebelum atau sesudah makan. Penyajian minuman juga cepat. Untuk harga makanan saya rasa terbilang murah menurut saya, dilihat dari tempat dan makanan yang bersih dan higienis. Saya sering makan disini, pada jam istirahat siang, tempat ini sangat ramai pembeli."[68]

5. Ibu Ismi mengatakan :

   "Menurut saya, ada bermacam-macam menu yang di sediakan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno, jadi saya bisa memilih menu makanan yang sesuai dengan keinginan saya. Saya juga bisa menentukan sendiri porsi makanan yang saya mau. Untuk harga makanan disini menurut saya nggak bisa dibilang mahal nggak bisa juga dibilang murah. Rasa makanan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno sesuai dengan lidah saya, tempat disana juga sangat nyaman, jadi saya sering kembali."[69]

6. Saudara Dika mengatakan :

---

[67] Toni (Konsumen), *Wawancara*,, Waru, 07 Juli 2020.
[68] Ida (Konsumen), *Wawancara*,, Waru, 07 Juli 2020.
[69] Ismi (Konsumen), *Wawancara*,, Waru, 07 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Praktik penjualan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno menurut pendapat saya pelayanannya cukup baik, fasilitasnya juga memadai. Menu yang ada banyak sekali macamnya. Untuk masalah tidak dicantumkannya harga menurut saya masih bisa diterima oleh masyarakat, karena di daerah sini banyak juga rumah makan yang tidak mencantumkan harga. Karena itu masyarakat sudah terbiasa akan hal itu. Penentuan harga juga cukup akurat menurut saya. Untuk harganya juga standart menurut saya jika dilihat dari kualitas makanan dan tempatnya."[70]

7. Saudara Rifqi mengatakan :

"Pelaksanaan jual beli di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno sama halnya seperti jual beli pada umumnya, dan proses penentuan harga jualnya juga sama dengan rumah makan lain yang ada di Waru, yaitu bisa bayar sebelum dan setelah selesai makan, akan tetapi sebelum makan kita menunjukkan menu apa aja yang kita ambil. Harga yang diberikan menurut saya masih terjangkau. Menurut saya, masyarakat yang berada didaerah Waru sendiri sudah terbiasa dengan praktek jual beli sedemikian."[71]

Berdasarkan keterangan para narasumber di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam hal pelaksanaan jual beli tersebut, sehubungan tidak adanya pencantuman harga pada setiap menu makanannya, jual beli

[70] Dika (Konsumen), *Wawancara*,, Waru, 08 Juli 2020.
[71] Rifqi (Konsumen), *Wawancara*,, Waru, 08 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno ini terbilang sudah menjadi jual beli yang sudah biasa dan bukan menjadi hal yang tabu di daerah tersebut. Akan tetapi hal itu jika dilihat dari asas-asas jual beli bisa saja terjadi kekurangan pada akadnya dikarenakan bisa menimbulkan ketidakridhaan salah satu pihak karena harga yang tidak dicantumkan yang bisa menimbulkan ketidaksesuaian harga dengan yang dibayangkan. Akan tetapi rata-rata masyarakat sekitar yang makan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno tidak mempermasalahkan hal itu karena tidak sedikit juga rumah makan di daerah Waru yang tidak mencantumkan harga. Dalam penentuan harga juga rata-rata narasumber tidak keberatan, dikarenakan kualitas makanan dan tempat yang nyaman dan harga menunya tergolong standart. Di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno kita juga bisa memilih dan menentukan porsi makanan sesuai dengan selera. Memang jika dibandingkan rumah makan sederhana lainnya makanan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno sedikit lebih mahal, tetapi harga itu sesuai dengan apa yang kita dapat.

B. Pelaksanaan Akad Jual Beli di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno

Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno merupakan depot yang menggunakan konsep prasmanan (buffer). Sistem penjualan yang dilakukan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno sebenarnya sama hal nya dengan jual beli pada umumnya. Akan tetapi pada pelaksanaanya, jual beli tersebut tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencantumkan harga pada setiap menu makanan yang telah disediakan dikarenakan sistem yang digunakan yaitu self service, hal itu berguna agar jual beli menjadi mudah dan praktis. Jual beli makanan ini dapat dilakukan dalam 2 cara atau sistem, yaitu :

1. Pembeli yang datang segera dipersilahkan untuk memilih dan mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan, makanan-makanan tersebut telah disediakan dan tersusun rapi di meja prasmanan. Setelah itu makanan yang kita ambil ditunjukkan ke kasir untuk dihitung harganya. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan dan bisa dibayar sebelum makan.
2. Setelah pembeli selesai mengambil dan memakan makanannya, pembeli langsung menuju kasir untuk menyebutkan menu apa saja yang telah di ambil, kemudian petugas kasir melakukan penghitungan terhadap makanan yang telah di ambil pembeli. Setelah itu, terjadilah akad jual beli antara penjual dan pembeli. Baru kemudian transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang telah di hitung oleh petugas kasir. Sistem ini dilakukan hanya pada kondisi tertentu, contohnya berlaku untuk pelanggan tetap bu Retno, atau kondisi saat depot sedang ramai sehingga pembeli diberi kesempatan untuk menambah menu supaya tidak terjadi antri.

Secara keseluruhan, sistem jual beli seperti ini di rasa cara yang paling mudah dan praktis, pembeli dapat langsung memilih dan mengambil menu yang disediakan tanpa harus memesan menu makanan dan menunggu proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasakan yang lama. Penetapan harga di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno dapat dilakukan ketika pembeli sesudah mengambil makanan maupun selesai memakan makanannya.

Tidak adanya pencantuman harga dalam jual beli makanan seperti ini sudah banyak sekali digunakan oleh rumah makan lainnya dan hampir kebanyakan pembeli sudah terbiasa dengan jual beli yang seperti itu.

Jadi sistem jual beli makanan di atas dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli yang dapat bertatap muka secara langsung pula dalam satu tempat. Dengan sistem jual beli langsung seperti ini maka akad jual beli dapat berlangsung saat itu juga. Padahal dalam sistem jual beli yang seharusnya, akad harus dilakukan harus dengan tujuan dan perhitungan yang jelas dan cermat, sehingga jual beli tersebut terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Dalam pelaksanaan ini juga terdapat kemungkinan adanya ketidaksesuaian asas transparansi karena harga yang tidak dicantumkan.

C. Latar Belakang Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno Tidak Mencantumkan Harga

Menurut Ibu Retno selaku pemilik Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno, konsep tidak mencantumkannya harga pada menu makanan dikarenakan beberapa hal, yaitu antara lain :[72]

[72] Retno (Pemilik Depot), *Wawancara,Online (Whatsapp)*, Waru, 15 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Karena Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno menggunakan konsep prasmanan. Yaitu untuk memberi kemudahan kepada pembeli atau pengunjung yang datang, jadi pembeli tidak perlu memesan atau menunggu pesananya dibuatkan. Pembeli yang datang bisa langsung memilih dan mengambil menu yang sudah dihidangkan di meja prasmanan. Jadi bisa langsung memilih sendiri menu yang diinginkan, tentunya sesuai dengan selera pembeli itu sendiri.
2. Karena ukuran atau porsi setiap pembeli atau konsumen berbeda-beda. Ukuran porsi makanan setiap orang berbeda-beda, ada yang makan dengan porsi banyak dan ada juga yang makan dengan porsi sedikit. Kemudian pengambilan nasi atau sayur tidaklah sama, ada yang mengambil nasi banyak, ada yang mengambil hanya sedikit, ada juga yang mengambil sayur banyak, dan ada juga yang mengambil hanya sedikit. Lalu, seandainya kami mencantumkan harga pada menu makanan yang kami jual, maka akan susah saat menghitung. Kalau pembelinya seenaknya mengambil dengan porsi yang banyak, nanti kami rugi karena harganya sudah dicantumkan. Atau semisal ditarif 15 ribu per porsi, jika lauk telur dan ayam sama-sama 15 ribu per porsi, jadi bisa menjadi tanda tanya. Maka dari itu kami menggunakan harga standart dalam menghitung harganya.
3. Karena harga bahan-bahan yang tidak stabil. Kami mengikuti harga yang ada dipasaran, jadi jika bahan mentah harganya naik, maka kami juga bisa sewaktu-waktu ikut menaikkan harga juga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Karena harga di anggap sudah terjangkau. Kami yakin bahwa harga yang kami tentukan adalah sesuai dengan apa yang kami hidangkan, dan sudah sesuai dengan standart pasar.

Karena hal-hal itulah yang membuat narasumber lebih memilih tidak mencantumkan harga dalam daftar menunya. Selain transparansi harga yang dirasa susah dalam hal makanan, faktor harga bahan-bahan makanan yang sewaktu-waktu bisa berubah dan faktor selera orang yang berbeda ukuran dan porsi makananpun menjadi alasan. Bu Retno juga ingin membuat beda depotnya dibandingkan yang lain dengan menggunakan sistem tersebut. Alasan lainnya, dikarenakan di Waru kebanyakan rumah makan tidak mencantumkan harga, dan hal tersebut bukanlah hal yang tabuh di masyarakat sekitar Waru.

Dari pendapat narasumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa penjual mengandalkan kesepakatan dan kepecayaan dari kedua belah pihak dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sekitar. Padahal adanya harga itu penting, untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang dikenakan ternyata tidak sesuai dari yang dibayangkan pembeli. Akan tetapi mengenai bagaimana proses penentuan harga makanannya, dari penyampaian Ibu Retno adalah bisa dibayar ketika pembeli sebelum maupun telah selesai memakannya. Tentu untuk yang setelah makan hanya pada kondisi tertentu dan tidak diterapkan pada semua konsumen. Hanya orang-orang langganan saja yang biasanya membayar setelah makan. Dan pada saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ramai saja, dikarenakan Ibu Retno memberi kemudahan pembeli jikalau ingin menambah menu. Pada umumnya pembeli setelah mengambil makanan menunjukkan apa saja yang telah diambil kemudian bu Retno menentukan harganya, setelah itu pembeli bisa membayarnya. Transparansi harga kalau dalam hal makanan sangat susah sekali karena faktor selera orang yang yang berbeda-beda ukuran dan porsi makannya. Jadi dikhawatirkan jika nantinya ditentukan harga, nanti tidak sesuai dengan porsi banyak atau sedikit. Jika ada yang mengambil porsi sedikit takut kemahalan jika harganya disamakan dengan yang porsinya banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *AL-'URF* DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASAL 62 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM PRASMANAN TANPA MENCANTUMKAN HARGA DI DEPOT PRASMANAN "Q-ta" BU RETNO PERUMAHAN GRAHA TIRTA KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Praktik Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga

Jual beli merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya jual beli merupakan transaksi tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang berlandaskan saling rela demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Salah satu prinsip dasar jual beli adalah ridha sama ridha atau dengan kata lain tanpa paksaan, karena tanpa keridhaan jual beli tersebut bisa tidak sah. Walaupun rukun dan syaratnya terpenuhi.[73]

Jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan tanpa pencantuman harga adalah suatu transaksi jual beli dengan objek penjualannya adalah makanan dengan sistem prasmanan atau self service yang harganya tidak dicantumkan oleh penjualnya. Tidak dicantumkannya harga tersebut dapat berakibat pada timbulnya ketidakridhaan bagi salah satu pihak baik itu

[73] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli maupun penjual karena merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut bisa tidak tercapai unsur kerelaan.

Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno merupakan rumah makan yang menggunakan konsep prasmanan. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno ini dilakukan dalam 2 cara atau sistem, yaitu :

1. Pembeli yang datang segera dipersilahkan untuk memilih dan mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan, makanan-makanan tersebut telah disediakan dan tersusun rapi di meja prasmanan. Setelah itu makanan yang kita ambil ditunjukkan ke kasir untuk dihitung harganya. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan dan bisa dibayar sebelum makan.
2. Setelah pembeli selesai mengambil dan memakan makanannya, pembeli langsung menuju kasir untuk menyebutkan menu apa saja yang telah di ambil, kemudian petugas kasir melakukan penghitungan terhadap makanan yang telah di ambil pembeli. Setelah itu, terjadilah akad jual beli antara penjual dan pembeli. Baru kemudian transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang telah di hitung oleh petugas kasir. Sistem ini dilakukan hanya pada kondisi tertentu, contohnya berlaku untuk pelanggan tetap bu Retno, atau kondisi saat depot sedang ramai sehingga pembeli diberi kesempatan untuk menambah menu supaya tidak terjadi antri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai proses bagaimana penentuan harga makanannya, dari penyampaian Ibu Retno adalah bisa ketika pembeli sebelum maupun selesai memakan makanannya. Hal tersebut didasarkan pada menu yang diambil dan porsinya, dengan menggunakan harga standar pasar agar pembeli atau konsumen bisa merasa puas dengan pelayanan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno. Akan tetapi pada awal ingin makan disana calon pembeli masih belum tau pasti perkiraan harga makanan disana.

Menurut penulis, seharusnya di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno bisa mencantumkan harga dari tiap menu masakan. Jadi ketika pembeli akan mengambil menu sudah bisa memperkirakan harganya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh penjual dan pembeli, serta menghindari resiko kerugian kedua belah pihak. Jadi akad jual beli dapat berakhir dengan dasar suka sama suka. Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual terutama dalam pemberian harga, karena prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, karena hal ini merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi para masyarakat dari para pengusaha atau wirausaha yang curang dalam penentuan harga begitu juga sebaliknya. Dalam konsep penentuan harga, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu bisa jadi tidak sah, sebab perjanjian tersebut kurang transparan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Al-'Urf* terhadap Praktik Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga

Praktik jual beli makanan sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun. Penjual makanan atau pemilik depot makan yang berada di Kecamatan Waru tidak hanya berasal dari masyarakat lokal atau asli Waru saja, melainkan ada beberapa penjual berasal dari luar daerah (pendatang). Bisa dilihat dari nama yang dicantumkan di warung makan seperti warung makan Padang, Soto Madura, dan masih banyak lagi, yang diteruskan oleh nama pemilik warung. Depot Prasmanan yang menyediakan makanan masakan rumah merupakan salah satu Depot yang banyak digemari oleh masyarakat, karena selain lezat, banyaknya jenis menu bertema masakan rumahan yang disediakan dengan berbagai olahan juga menarik untuk di santap dikala lapar menggoda.

Jika dilihat pada praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga, kegiatan yang dilakukan ada kesamaan dengan penjual-penjual makanan pada umumnya, dimana mereka menjual obyek jual belinya yaitu makanan siap saji untuk dibeli oleh orang lain dan mendapatkan uang sebagai alat tukar atas obyek jual beli tersebut. Akan tetapi yang berbeda disini ialah Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno menggunakan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga yang bisa mempengaruhi transparansinya harga antara penjual terhadap pembeli dimana penjual tidak mencantumkan harga makanan yang mereka jual pada menu yang disediakan. Kemudian hal ini dapat berakibat timbulnya rasa kecewa pembeli karena bisa saja harga yang diperkirakan oleh pembeli tidak sesuai dengan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan oleh penjual atau bisa saja harganya lebih mahal dari warung-warung lain yang serupa.

Namun kegiatan penjual yang tidak mencantumkan harga makanan pada menu merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan oleh para penjual di warung makan lainnya, karena beberapa alasan yang sudah diutarakan membuat hal ini menjadi wajar dilakukan dan dianggap tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hal ini telah dapat dianggap sebagai adat atau kebiasaan, atau dalam fikihnya adalah *'urf*. *'Urf* secara harfiah merupakan suatu keadaan, ucapan perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi turun temurun. Di kalangan masyarakat *'urf* ini sering disebut adat/ kebiasaan. *'Urf* tersebut terbentuk karena adanya keadaan yang saling pengertian masyarakat, sekalipun mereka berlainan tingkatan sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan ijma', karena sesungguhnya ijma' terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.[74]

'Urf terbagi menjadi dua jenis, yakni *'urf* sahih dan *'urf* fasid. *'Urf* sahih artinya adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara. Maka tidak heran jika *'urf* sahih tetap dipelihara dan digunakan dalam pembentukan hukum. Sementara *'urf* fasid

[74] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*.

Menurut kesepakatan jumhur ulama, suatu adat atau *'urf* bisa diterima jika memenuhi syarat syarat berikut:[75]

1. Tidak bertentangan dengan syariat Islam;
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
3. Telah berlaku umumnya orang muslim;
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*;
5. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

Dalam praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan pada Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno di Kecamatan Waru setelah dianalisis dikarenakan tidak dicantumkannya harga makanan yang dijual sehingga bisa menimbulkan rasa ketidakridhaan pembeli karena bisa saja harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang dibayangkan pembeli karena tidak adanya daftar harga.

Akan tetapi, dalam praktiknya banyak sekali konsumen yang menilai Depot Prasmanan "Q-Ta" tergolong murah. Dan tidak mempermasalahkan hal itu karena harganya sesuai dengan yang dibayangkan, kebanyakan lebih murah dari yang dibayangkan. Dan dengan sistem yang diterapkan di Depot Prasmanan "Q-Ta" yaitu prasmanan, konsumen merasa hal tersebut mempermudah transaksi dan lebih praktis. Konsumen tidak perlu lagi menunggu makanannya dimasak atau menunggu antrian untuk membayar.

[75] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setian, 2010), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketidakridhaan kedua belah pihak pada awal mengenal depot prasmanan "Q-Ta" bisa terhindar apabila pembeli menanyakan terlebih dahulu harga makanan yang akan dibelinya, atau bisa juga dengan penjual menulis harga pada setiap menu yang dijual sehingga harga bisa diketahui lebih dulu oleh pembeli sebelum memutuskan untuk membeli makanan tersebut. Tidak adanya pencantuman harga makanan sudah dianggap adat/kebiasaan oleh kebanyakan penjual dan pembeli dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas dan termasuk pada *'urf* shahih karena tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

C. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 terhadap Praktik Jual Beli Makanan dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga

Jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan tanpa pencantuman harga pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Quran dan hadits yang menyebutkan hukum dari jual beli makanan tanpa pencantuman harga. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

أألصل في أألشياء إلباحة ، حتى يدل الدليل على التحريم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh hukumnya, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya*"[76]

Dari kaidah fiqh di atas, hukum jual beli diatas pada umumnya tidak ada larangan, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Secara kontekstual, jual beli yang dibahas oleh peneliti memang ditemukan sedikit kekurangan. Akan tetapi pada dasarnya jual beli dalam Islam, unsur yang ada dalam jual beli harus terpenuhi, yaitu suka sama suka. Sesuai dengan pasal 21 KHES huruf (a) akad dilakukan berdasarkan asas sukarela yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

Selain itu, apabila kita tarik dari pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta lain dan salah satu pihak memberikan imbalan (uang) untuk dipindah kepemilikannya, sedangkan pihak lain menerima imbalan (uang) tersebut, dan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Kompilasi hukum ekonomi syariah telah memberikan batasan-batasan ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang di larang. Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan

[76] Masjfuk Zuhdi, *Musail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1997), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijab dan qabul, yaitu ucapan atau kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi. Dan belum dikatakan sah jual beli sebelum mengucapkan ijab dan qabul dilaksanakan, karena ijab dan qabul tersebut menunjukkan kerelaan atau suka sama sukanya antara antara kedua belah pihak baik berupa ucapan lisan maupun dengan tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti maksud akad tersebut. Transaksi tersebut di anggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Jual beli di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno mengandalkan kesepakatan dan kepecayaan dari kedua belah pihak saja. Padahal adanya harga itu penting, untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada pembeli dan kerugian pada penjual terutama bila harga yang dikenakan ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkan pembeli begitu juga sebaliknya.

Menurut penulis, hal di atas dapat dikatakan telah melakukan akad atau transaksi, yaitu ketika pembeli telah melakukan ambil-mengambil menu atau makanan yang diinginkan. Karena pembeli telah mengambil makanannya, hal itu telah menunjukkan akad ijab qabul (serah terima) antara kedua belah pihak tanpa keduanya melakukan ucapan serah terima. Pernyataan tersebut juga mengandung komitmen untuk mengadakan perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan, demikian juga pembeli berkewajiban atas membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut.

Pada pelaksanaannya, karena tidak adanya pencantuman harga dalam setiap menu makanannya, di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno ini mengalami sedikit kekurangan. Kekurangan di rumah makan tersebut dikerenakan penentuan harganya tidak secara terbuka, atau dengan kata lain penentuan harganya hanya ditentukan salah satu pihak saja yaitu pihak penjual. Akan tetapi kekurangan tersebut tidak menjadikan bahwa jual beli tersebut harus di larang, karena kebanyakan hal tersebut tidak akan menimbulkan perselisihan.

Didalam KHES kita bisa mendapati akad jual beli yang sah, fasad, dan batal. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu yang mengandung unsur penyamaran. Jika dilihat dari menu makanannya yang tidak mencantukan harga tersebut, maka dilihat dan diketahui bahwa jual beli tersebut tidak sempurnya, karena harganya yang tidak dicantumkan, tetapi jual beli tersebut termasuk sah dan tidak batal karena bukan termasuk penyamaran. Seperti yang telah disebutkan dalam KHES pasal 29, yaitu : Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur kesamaran adalah dilarang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan jual beli yang seperti itu adalah di larang. Dan syarat mengenai kesepakatan penjual dan pembeli tersebut di dijelaskan dalam pasal 62 KHES sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut : Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Keterbukaan harga dalam jual beli makanan ini sangat diperlukan, agar pembeli tidak merasa dirugikan sehingga pembeli tidak merasa kecewa.

Tidak semua yang tersamar itu dilarang, sebab sebagian barang ada yang tidak dilepaskan dari kesamaran. Akan tetapi kesamaran yang mengandung unsur kejahatan yang memungkinkan dapat membawa kepada permusuhan, pertentangan atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Dengan demikian, manusia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara menukar dengan apa yang ia miliki saat ini. Seperti halnya penjual makanan, yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai untuk mendapatkan kepuasan berupa nikmat kenyang. Apalagi dengan penyajian lezat dan dengan hidangan yang berbeda maka akan memberikan kesan tersendiri bagi pembeli. Jadi transaksi yang terjadi di Depot Prasmanan "Q-Ta" tidak ada larangan untuk tidak mencantumkan harga. Dikarenakan susahnya mematok harga pada setiap makanannya. Akan tetapi jual beli tersebut juga bisa dibilang masih belum sempurna tetapi tetap sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisa data diatas, maka dalam hal ini penulis menarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, diantaranya :

1. Praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno di Kecamatan Waru yaitu, pembeli yang datang segera dipersilahkan untuk memilih dan mengambil sendiri menu makanan yang diinginkan, makanan-makanan tersebut telah disediakan dan tersusun rapi di meja prasmanan. Untuk pilihan pembayaran atau perhitungan harga ada dua macam sesuai kondisi. Yang pertama, setelah makanan yang kita ambil ditunjukkan ke kasir untuk dihitung harganya. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan dan bisa dibayar sebelum maupun sesudah makan. Yang kedua, setelah mengambil makanan kita langsung dipersilahkan duduk. Pembayaran dilakukan setelah makan dengan cara menyebutkan menu apa saja yang kita ambil. Untuk pilihan yang kedua dilakukan hanya pada kondisi tertentu, contohnya berlaku untuk pelanggan tetap bu Retno, atau kondisi saat depot sedang ramai sehingga pembeli diberi kesempatan untuk menambah menu supaya tidak terjadi antri. Harga makanan didasarkan pada menu yang diambil dan porsinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan harga standart pasar agar pembeli atau konsumen bisa merasa puas dengan pelayanan di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno.

2. Praktik jual beli makanan tanpa mencantuman harga di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno di Kecamatan Waru menurut *'Urf* sudah menjadi kebiasaan oleh para penjual dan masyarakat sekitar, walaupun terdapat sedikit kekurangan pada jual belinya karena bisa menimbulkan rasa kecewa bagi pembeli atau menimbulkan kerugian bagi penjual. Tetapi hal tersebut sudah wajar dan menjadi kebiasaan, sehingga penjual tidak mencantumkan harga makanan yang dijualnya sudah menjadi hal yang lumrah. Pada praktiknya juga di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno di Kecamatan Waru kebanyakan konsumen menilai bahwa depot tersebut tergolong terjangkau dengan fasilitas yang disediakan. Oleh karena itu berdasarkan teori *'urf* (adat) kebiasaan yang sudah dikenal baik oleh masyarakat maka praktik jual beli ini boleh tetap dilakukan dan dapat dikategorikan dalam *'Urf* shahih dan tidak dilarang.
3. Hukum praktik jual beli makanan tanpa mencantuman harga di Depot Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno di Kecamatan Waru menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli tersebut sah, akan tetapi jual beli tersebut belum sepenuhnya sempurna karena bisa saja timbulnya kerugian bagi penjual maupun ketidakrelaan bagi pembeli sehingga dasar transaksi yang berlandaskan suka sama suka tidak tercapai. Dan dalam praktiknya Depot

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prasmanan "Q-Ta" Bu Retno di Kecamatan Waru bagi pembeli masih tergolong terjangkau.

B. Saran

Dalam kegiatan bermuamalah kita sebagai seorang muslim harus bisa menjalankan apa yang kita lakukan sesuai dengan hukum-hukum syara' dalam Fiqh Muamalah terutama dalam hal jual beli sudah banyak yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, baik itu jual beli yang dilarang atau haram dilakukan maupun jual beli yang boleh dilakukan. Sehingga tujuan dilakukannya jual beli selain memenuhi kebutuhan manusia juga dilakukan dengan rasa saling meridhoi (suka sama suka) antara penjual dan pembeli. Dalam praktik jual beli tanpa mencantumkan harga makanan memang tidak ada larangan dikarenakan susahnya mematok harga disetiap menu prasmanan dan supaya lebih efisien, tetapi sebaiknya jika bisa dicantumkan harga untuk tiap banyaknya menu makanan yang dijual sehingga ketika pembeli datang untuk membeli makanan sudah mengetahui terlebih dahulu harga makanan tersebut dan penjual bisa mengetahui dengan pasti banyak dikitnya makanan yang diambil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari*-hari. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul* Muslim. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rienka Cipta, 1997.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2010.

Gibtiah. *Fikih Kontemporer.* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh* I. Jakarta: Logos, 1996.

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Ihsan, Gufron. *Fiqh* Muamalah. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Jamilah, Fauziatul. "Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi. Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh.* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994.

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Mustaghfiroh, Iluk Neiluk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Rixzi Catering Somoroto Ponorogo". Skripsi. Ponorogo : Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo. 2016.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Musyafa'ah, Suqiyah. *Hadist Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Nor, Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2008.

Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i.* Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas* Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul* Fiqh. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Setyaningsih, Eka Hadi. "Tinjauan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga Di Rumah Makan Kota Balikpapan". Skripsi. Malang : Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2014.

Shalih. *Intisari Fiqih Islam.* Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2007.

Siddik, Haji Abdullah. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Widjaya Jakarta, 1982.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Ekonosia, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setian, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis.* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual.* Jakarta: Gema Insani, 2003.

W. Creswell, John. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Jamunu, 1965.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi* Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009).

https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan, diakses pada 16 Desember 2019 Pukul 15.39

Dika. *Konsumen*. Waru. *Wawancara*. 08 Juli 2020.

Erlangga. *Konsumen*. Waru. *Wawancara*. 06 Juli 2020.

Ida. *Konsumen*. Waru. *Wawancara*. 07 Juli 2020.

Ismi. *Konsumen*. Waru. *Wawancara*. 07 Juli 2020.

Retno. *Pemilik Depot*. Waru. *Wawancara, Online Via Whatsapp.* 03 Juli 2020.

Rifqi. *Konsumen*. Waru. *Wawancara*. 08 Juli 2020.

Sofyan. *Konsumen*. Waru. *Wawancara*. 06 Juli 2020.

Toni. *Konsumen*. Waru. *Wawancara*. 07 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id